



UNIVERSITAS PASUNDAN
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
HUKUM PAJAK		NOT 304	2	3	15 Januari 2021
Otorisasi		Pengembang RPS	DOSEN PENGAMPU	Ketua Program Studi	
		1. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., M.M., C.N. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	1. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., M.M., C.N. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Di bebaskan Pada Mata Kuliah				
	S1	Bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu menunjukkan sikap Islami.			
	S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara.			
	P2	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mata kuliah berdasarkan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum.			
	P5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			
	KU4	Terampil menghitung dan mengisi form Pajak, memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta Mampu mengimplementasikan konsep dasar hukum yang terkait dengan Hukum Pajak			
	KK3	Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi secara professional.			
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)				
	CPMK1	1.Mahasiswa mahasiswa memiliki kemampuan yuridis untuk mengidentifikasidan menerapkan ketentuanketentuan hukum pajak			
	CPMK2	2.Mahasiswa mampu memahami mengenai ruang lingkup hukum pajak.			
	CPMK3	3.Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang Subyek, Obyek, dan Sumber Hukum Pajak			
	CPMK4	4.Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan Bentuk-bentuk dan Macam-macam Hukum Pajak;			
	CPMK5	5.Mahasiswa mampu menjelaskan kewajiban Hukum Pajak dalam bernegara			
	CPMK6	6.Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk akta otentik dan dibawah tangan pajak internasional.			
CPMK7	7.Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis jenis Pajak pemerintah dan pemerintah daerah				

	CPMK8	8.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik pemungutan pajak
	CPMK9	9.Mahasiswa mampu membedakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia
	CPMK9	10.Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bagian kewajiban awal sebagai wajib pajak
	CPMK10	11.Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami stuktur hukum Pajak dan Pajak Daerah, retribusi dan sumbangan
	CPMK11	12.Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kewajiban Perpajakan
	CPMK12	13.Mahasiswa mampu menjelaskan Keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian hukum pajak dan pentingnya bagi notaris dan.atau PPAT, teori pemungutan hukum pajak, yuridiksi pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis dan fungsi surat pemberitahuan, teori utang pajak dan konsekuensinya bagi ketetapan pajak, penagihan pajak secara biasa, seketika dan sekaligus serta secara paksa, sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak, perbedaan kompetensi absolut dan relatif tiap-tiap institusi peradilan pajak, delik-delik hukum pajak, pembuat, penyertaan dan residivis pada delik hukum pajak, dan membedakan ancaman hukuman delik hukum pajak	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengertian hukum pajak; 2. Pentingnya hukum pajak 3. Teori Pemungutan Pajak: 1Teori asuransi 2. Teori kepentingan 3. Teori daya pikul 4. Teori daya beli 4. Hubungan Hukum Pajak dengan disiplin Ilmu Sosial dan Hukum Pajak. Sistem Pemungutan pajak: 1. Self Assessment 2. Official Assessment 3. <i>Tax With Holding</i> 5. Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak: 1. Teori material 2. Teori formil 3. Fungsi ketetapan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan: 6. Pengertian Surat Pemberitahuan pajak, SPT, SPPT, SKPN,SKPKB,SKPKBT, Fungsi SPT 7. Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak: 1. Keberatan dan Banding perpajakan 8. Kaitan Profesi Notaris dengan Pajak 9. Larangan bagi Notaris dan konsultan pajak dalam Perencanaan dan sistem pengenaan pajak Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda. Beberapa Jasa yang Dihasilkan oleh Notaris, Beberapa Jasa yang Dihasilkan oleh Notaris diantaranya adalah : Pembuatan Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perubahan Akta Jual beli, Pembatalan Pengikatan Jual Beli, Over Kredit, dan Jual Beli Bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah, Pembuatan Akta Hibah dan Akta Pengikatan Hibah Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pembuatan Akta Tukar Menukar, Pembuatan Akta Sewa Menyewa,Pembuatan Akta Wakaf, Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian, Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha, Organisasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran, Penambahan Modal, RUPS, RUPSLB dll, Pembuatan Akta Pemberian Kuasa, Pencabutan, Pemindahan, Perubahan dll, Pembuatan Akta Kerjasama, Perjanjian Jual Beli selain Tanah dan/ Bangunan (Barang Bergerak), Surat Perjanjian, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris dll, Jasa lainnya yang menjadi paket pembuatan Akta Pendirian, Akta Pembubaran, Akta Penggabungan (SIUP, TDP, NPWP, PKP dll). 10. Pajak Bumi dan Bangunan dan transaksi hak atas tanah 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, BPHTB, Hak dan Kewajiban dalam transaksi peralihan hak atas tanah 12. Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. 13. Pajak atas Perdagangan menggunakan Transaksi Elektronik	

Daftar Referensi	Utama:	
	1. Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep Dan Kritik Penganturan Pajak Di Indonesia, Setara Pres, 2020. 2. Tunggul Ashari, Ilmu Hukum Pajak, Setara Pres, Malang, 2017. 3. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. 4. Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.	
Media Pembelajaran	Pendukung:	
	1. Delila Kania, Penerapan Asas Keseimbangan (Equivalency Theory) bagi Kreditor dan Debitor Dalam Perjanjian Fidusia Persediaan Barang Dikaitkan dengan Kewajiban Pajak PPN, Laporan Penelitian 2. H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. 3. Rochmat Soemitro, asas dan Dasar Perpajakan Eresco, Bandung, 1986. 4. Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993. 5. R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991. 6. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, Reformasi Perpajakan di Indonesia, Direktorat Jendral peraturan Perundang undangan Kemenhumham	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Kurikulum PS Ilmu Hukum, Aplikasi Blended Learning, Internet, File PPT, File MS Word, File Video, dan perangkat lunak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.	Ruang kelas, Laptop, Handphone, Infocus, Layar Infocus, Monitor Televisi, Modem WIFI, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, Kertas, Kursi, Meja, Buku, Jurnal, dan instrumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
Nama Dosen Pengampu	1. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., M.M., C.N. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	Tidak ada mata kuliah prasyarat	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Teknik & Instrumen	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. Mahasiswa mengetahui dan memahami RPS mata kuliah Hukum Pajak yang akan ditempuh dalam satu semester, serta siap untuk mengikutinya dengan baik dan penuh tanggung jawab; 2. Mahasiswa dapat lebih awal menyiapkan kebutuhan bahan/alat tuntutan RPS, seperti: buku-buku wajib dan penunjang, handphone dengan spesifikasi yang compatible, dan laptop; 3. Mampu menjelaskan: Pengertian pajak menurut	1. Penyampaian substansi RPS mata kuliah Hukum Pajak; 2. Penyampaian komitmen dan tata tertib pembelajaran mata kuliah Hukum Pajak; 3. Penyampaian pokok bahasan hakikat Hukum Pajak	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

	pendapat ahli, b. Merumuskan intisari dari Pajak, c. Mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu Pajak Internasional d. Membedakan antara Pajak dan Pajak Daerah							
2	Mampu menjelaskan: Ruang lingkup Hukum Pajak	Ruang Lingkup Hukum Pajak Dasar-dasar Perpajakan Memahami: a. definisi, b. fungsi pajak, c. dasar pembenaran pemungutan pajak dan d. azas-azas pemungutan pajak; e. sistem pemungutan pajak f. jenis-jenis pajak g. eksistensi Hukum Pajak serta keterkaitan Hukum Pajak dengan hukum lainnya	Bentuk: - Kuliah; - Responsi; - Tutorial; - Seminar; - Praktikum; - Penelitian; - Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: - Diskusi Kelompok; - Simulasi; - Studi Kasus; - Kolaboratif ; - Kooperatif; - Problem Based; - Proyek Based;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: - Tanya jawab langsung; - Soal Tertulis; - Tugas Terstruktur; - Belajar Mandiri; - Tugas Takehome. Instrumen Test: - Laptop; - Monitor Televisi; - Modem WIFI; - Handphone; - Kertas; Instrumen Non Test: -	- Ketajaman pemahaman; - Keberanian menyatakan pendapat; - Kemampuan analisis; - Ketepatan dalam menjelaskan; - Sopan santun; - Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
3	Mampu menjelaskan:	Subyek, Obyek, dan	Bentuk:	TM:	Mahasiswa	Teknik:	1. Ketajaman	6,25

	• Subyek Hukum Pajak , • Obyek Hukum Pajak, • Sumber hukum Hukum Pajak Internasional.	Sumber Hukum Pajak	1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
4	Mampu menjelaskan: a. Bentuk-bentuk Pajak, b. Macam-macam Pajak.	Bentuk-bentuk dan macam-macam Pajak	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktiku; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompo; 2. Simulasi;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan	6,25

			3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	tugas.	
5	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis: Pajak Sebagai Instrumen Penting dalam Hubungan sebagai warga negara, Karakteristik Pajak dan Perlindungan negara Kepentingan Melalui pajak	1. Pajak Sebagai Instrumen Penting dalam Hubungan kehidupan bernegara 2. Karakteristik Pajak. Perlindungan Kepentingan Bisnis Melalui Kecermatan pajak	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktiku; 6. Peneliti; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaborasi; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
6	Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak: 1. Teori material 2. Teori formil 3. Fungsi	Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak: 1. Teori material 3. Teori formil	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan	6,25

	ketetapan pajak 4. Surat Pemberitahuan Tahunan: a. Pengertian SPT b) Jenis SPT 3. Fungsi SPT	5. Fungsi ketetapan pajak 6. Surat Pemberitahuan Tahunan: a. Pengertian SPT c) Jenis SPT d) 3. Fungsi SPT	6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;	BM: 2x(2x60")	efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan profesi notaris dengan pajak dan profesi konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan sistem pengenaan pajak.	Kaitan Profesi Notaris dengan Pajak Larangan bagi Notaris dan konsultan pajak dalam Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktiku; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

			5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			Instrumen Non Test: -		
UTS								
8	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda dalam pengalihan hak atas tanah	menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda dalam pengalihan hak atas tanah	Bentuk: 1. Ujian Tertulis 2. Tatap Muka 3. Tugas Terstruktur 4. Tugas Mandiri Metode : Ujian Takehome	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan cara Penghitungan tentang Pajak Pph, PPN dan BPHTB dalam transaksi yang dilakukan didepan Notaris dan PPAT.	menjelaskan dan menguraikan cara Penghitungan tentang Pajak Pajak penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan barang mewah dan BPHTB dalam	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam	6,25

		transaksi yang dilakukan didepan Notaris dan PPAT.	Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek Based;			Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
10	Jasa yang Dihasilkan oleh Notaris yang dikenakan pajak diantaranya adalah : •Pembuatan Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perubahan Akta Jual beli, Pembatalan Pengikatan Jual Beli, Over Kredit, dan Jual Beli Bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah •Pembuatan Akta Hibah dan Akta Pengikatan Hibah Atas Tanah dan/atau Bangunan •Pembuatan Akta Tukar Menukar •Pembuatan Akta Sewa Menyewa	Beberapa Jasa yang Dihasilkan oleh Notaris diantaranya adalah : •Pembuatan Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perubahan Akta Jual beli, Pembatalan Pengikatan Jual Beli, Over Kredit, dan Jual Beli Bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah •Pembuatan Akta Hibah dan Akta Pengikatan Hibah Atas Tanah dan/atau Bangunan •Pembuatan Akta Tukar Menukar •Pembuatan Akta	Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

	•Pembuatan Akta Wakaf •Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian •Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha, Organisasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran, Penambahan Modal, RUPS, RUPSLB dll •Pembuatan Akta Pemberian Kuasa, Pencabutan, Pemindahan, Perubahan dll •Pembuatan Akta Kerjasama •Perjanjian Jual Beli selain Tanah dan/ Bangunan (Barang Bergerak) •Surat Perjanjian, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris dll •Jasa lainnya yang menjadi paket pembuatan Akta Pendirian, Akta Pembubaran, Akta Penggabungan (SIUP, TDP, NPWP, PKP dll)	Sewa Menyewa •Pembuatan Akta Wakaf •Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian •Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha, Organisasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran, Penambahan Modal, RUPS, RUPSLB dll •Pembuatan Akta Pemberian Kuasa, Pencabutan, Pemindahan, Perubahan dll • Pembuatan Akta Kerjasama • Perjanjian Jual Beli selain Tanah dan/ Bangunan (Barang Bergerak) • Surat Perjanjian, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris dll • Jasa lainnya yang menjadi paket pembuatan Akta Pendirian, Akta Pembubaran, Akta Penggabungan (SIUP, TDP, NPWP, PKP dll)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

11	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewajiban Notaris terhadap akta yang dibuat yang dapat dikenakan pajak	menjelaskan Kewajiban Notaris terhadap akta yang dibuat yang dapat dikenakan pajak		TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
12	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan kaitannya dengan transaksi hak atas tanah	menguraikan tentang Pajak Bumi dan bangunan dan kaitannya dengan transaksi hak atas tanah	Bentuk: Pembelajaran Jarak Jauh Metode: e-learning	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

						3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -		
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, BPHTB, Hak dan Kewajiban dalam transaksi peralihan hak atas tanah	Hak dan Kewajiban dalam transaksi peralihan hak atas tanah	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
14	Mahasiswa mampu membedakan cara penagihan pajak.	Pengihan Pajak Dengan Surat Paksa (ppsp)	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik,	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat;	6,25

			5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif; ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek	BM: 2x(2x60")	kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan .	
15	Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah: Studi Kasus 3 bagian penutup pajak	Studi Kasus 3 Bagian penutup Pajak	Bentuk: 1. Kuliah; 2. Responsi; 3. Tutorial; 4. Seminar; 5. Praktikum; 6. Penelitian; 7. Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode: 1. Diskusi Kelompok; 2. Simulasi;	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan .	

			3. Studi Kasus; 4. Kolaboratif ; 5. Kooperatif; 6. Problem Based; 7. Proyek			4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -		
UAS								
16	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak.	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum acara peradilan pajak	Bentuk: 1. Ujian Tertulis 2. Tatap Muka 3. Tugas Terstruktur 4. Belajar Mandiri Metode : Ujian Takehome	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome. Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun.	6,25

4. KOMPONEN PENILAIAN

Tugas	20 %
Ujian Tengah Semester	30 %
Ujian Akhir Semester	40 %

Tugas

Mahasiswa akan mengerjakan tugasnya di dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu. Tugas menganalisis permasalahan Hukum Pajak dikerjakan di rumah secara berkelompok.

Keterlambatan Tugas

Keterlambatan tugas tetap akan diterima namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70 % dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai ijin tertulis dari dokter/orang tua/instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas.

Keterlambatan Kuliah

Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk dapat mengikuti ujian adalah 75 %.

Plagiarisme

Setiap tindak plagiarisme, dalam penyusunan tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan.

Ujian

Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi . Pada saat UTS mahasiswa dituntut untuk. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi Hukum .pada umumnya.

5. RENCANA TUGAS MAHASISWA

		UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	HUKUM PAJAK				
KODE	NOT 304	Sks	2	SEMESTER	III
DOSEN PENGAMPU	1. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., M.M., C.N. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.				
BENTUK TUGAS					
Tugas 1: Video Laporan (Reportase)		14 hari atau 2 minggu			
JUDUL TUGAS					
Tanggapan masyarakat Terhadap Keberadaan Hukum Pajak dalam perannya dalam menghadapi pandemi covid 19					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Menjelaskan Peranan Hukum pajak dalam APBN					
DISKRIPSI TUGAS					
Menjelaskan Manfaat Hukum Pajak dalam APBN					
METODE Pengerjaan Tugas					
Pengamatan dan Pelaporan					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Menerangkan Pentingnya Hukum Pajak dalam Mewujudkan struktur APBN b. Bentuk Luaran: Mengemukakan bahwa Pajak penting untuk dipelajari dan dikembangkan selama negara yang memerlukan dana.					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a. Organisasi (bobot 30%) Terorganisasi dengan menyajikan pengertian yang didukung oleh contoh.					
b. Isi (40%)					

Isi akurat dan lengkap	
c. Gaya Bicara (bobot 30%)	
Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar	
JADWAL PELAKSANAAN	
Kuliah ke 3	
LAIN-LAIN	
Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini.	
DAFTAR RUJUKAN	
1. Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep Dan Kritik Penganturan Pajak Di Indonesia, Setara Pres, 2020. 2. Tunggul Ashari, Ilmu Hukum Pajak, Setara Pres, Malang, 2017. 3. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. 4. 4 Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003. 5. H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. 6. Rochmat Soemitro, asas dan Dasar PerpajakanEresco, Bandung, 1986. 7. Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993. 8. R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991. 9. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, Reformasi Perpajakan di Indonesia, Direktorat Jendral peraturan Perundang undangn Kemenhumham	

6. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas, UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai mutu akhir Ilmu Negara, sebagai berikut:

No.	% Nilai MK	Komponen Penilaian		Jenis Tugas	% Nilai Per Komponen	SKALA				
						Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
						[E] Skor < 40	[D] (40-49)	[C-BC] (50-64)	[B-AB] (65-79)	[A] Skor ≥ 80
1	20%	TUGAS 1 Instruksi Kerja (9 Steps)		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Penentuan Topik & List Instruksi Kerja	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Simplifikasi Bentuk	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
2	15%	UTS 4 Panel Informasi Visual (without words)		Portofolio/Karya [UTS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapi;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
3	20%	TUGAS 2 Peta Event		Portofolio/Karya	60%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapi;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapi; Kebaruan tinggi;

		a	Skenario (storytelling) & Riset lokasi/audience	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
	b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%						
	c	Pictogram (Icons)	Karya [Lembar Asistensi]	15%						
	d	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%						
4	20%	TUGAS 3 Infografis		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapi; Kebaruan tinggi;
		a	Hirarki Informasi & Storytelling	Laporan/Makalah	10%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
5	15%	UAS Resume portofolio (handout ukuran A4)		Portofolio [UAS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Cukup rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih;

6	10%	Absensi (Kehadiran)	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Akhir Tugas (per Tugas Portofolio) = % Nilai Portofolio + % Nilai Proses + Nilai Kerapihan (-5...0...5)

Nilai Akhir Mata Kuliah = Absensi (10%) + Tugas 1 (20%) + Tugas 2 (20%) + Tugas 3 (20%) + UTS (15%) + UAS (15%)

*Nilai kerapihan merupakan nilai tambahan atas *formatting* karya akhir. **Nilai minimum portofolio adalah 30 poin; jika mengumpulkan tepat waktu

Bandung, 15 Januari 2021

Dosen Penyusun,

Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., M.M., C.N.